BAB III

KETENTUAN PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 116 (h)

A. Pengertian kompilasi Hukum Islam

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang menyangkut Kompilasi Hukum Islam, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu bagaimana pengertian "Kompilasi" itu sendiri. Hal ini dianggap perlu mengingat masih banyak masyarakat yang belum begitu faham tentang istilah tersebut. Kenyataan yang demikian disebabkan karena istilah ini memang kurang popular digunakan baik dalam pergaulan sehari-hari, praktik, bahkan dalam kajian hukum sekalipun. [1]

Istilah kompilasi diambil dari bahasa latin "Compilare" yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar, berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi "compilation" dalam bahasa Inggris atau "compilatie" dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi "Kompilasi". [2]

---

[1] H. Abdurrahman, SH. MH, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 9

[2] *Ibid,* 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. [3]

Kompilasi Hukum Islam tidak secara tegas menyebutkan bagaimana pengertian Kompilasi Hukum Islam. Dan sejarah penyusunannya juga tidak tampak munculnya pemikiran yang kontroversial mengenai apa yang dimaksudkan dengan Kompilasi itu. Dengan demikian, penyusunan kompilasi tidak secara tegas menganut satu paham mengenai apa yang dibuatnya tersebut, namun kenyataan ini kelihatanya tidak mengundang reaksi dari pihak manapun. [4]

Dari penjelasan tentang "kompilasi" diatas, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat ulama fikih untuk di olah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.[5]

---

[3] *Ibid,* 11

[4] *Ibid,* 13-14

[5] Siti Nurkhaerah, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam system Hukum Nasional,* (Jurnal Bilancia, Vol.2, No.2, Juli-Desember,2008), 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Secara Historis, lahirnya Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu bentuk respon positif dari kalangan bangsa Indonesia untuk menata dan membenahi keberadaan hukum Islam dalam system hukum nasional.[6]

Lahirnya KHI tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan KHI terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih banyak perbedaan. Di sisi lain, KHI mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama.[7]

Hukum Islam di Indonesia memang sejak lama telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Namun harus dicatat bahwa hukum Islam tersebut tidak lain merupakan hukum fiqh hasil interpretasi ulama-ulama abad ke dua hijriyah dan abad-abad sesudahnya. Pelaksanaan hukum Islam sangat diwarnai suasana taqlid serta sikap fanatisme mazhab yang cukup kental. Ini makin diperparah dengan anggapan bahwa fiqh identik dengan *Syari'ah* atau hukum Islam yang merupakan wahyu aturan Tuhan, sehingga

---

[6] *Ibid,* 203

[7] http://publik-syariah.blogspot.com/2011/03/sejarah-kompilasi-hukum-Islam-indonesia.html. (9 Juni 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat berubah. Umat Islam akhirnya terjebak ke dalam pemahaman yang tumpang tindih antara yang sakral dengan yang profane (tidak bersangkutan dengan agama). [8]

Hasil pengamatan sejarah Peradilan Agama dalam menyelesaikan dan memutus perkara menggambarkan terjadinya pertarungan antar-mazhab. Para hakim yang kokoh berlatar belakang pada satu mazhab tertentu, selalu bersikap otoriter dan doktriner secara deskriptif. Hal itu terjadi karena para hakim selalu menoleh pada kitab-kitab fikih dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus perkara. Sementara fikih merupakan pendapat atau ijtihad para imam mazhab. Fikih bukan hukum positif yang telah dirumuskan secara sistematik dan unifikasi (satu-kesatuan). [9]

Akibat dari cara kerja yang demikian, maka lahirlah berbagai produk putusan Pengadilan Agama yang berbeda-beda meskipun menyangkut satu perkara hukum yang sama. Hal ini menjadi semakin rumit dengan adanya beberapa mazhab dalam fiqh itu sendiri, sehingga terjadi pertarungan antar mazhab dalam penerapan Hukum Islam di Pengadilan Agama. [10] Jika hakim yang memeriksa dan memutus perkara kebetulan berlatar belakang mazhab Hanbali, maka dalil dan dasar hukum yang diterapkan sangat diwarnai oleh

---

[8] *Ibid*

[9] http://ahdabina.staff.umm.ac.id/archives/240 (9 Juni 2012)

[10] http://publik-syariah.blogspot.com/ (9 Juni 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajaran mazhab Hanbali. Sebaliknya, apabila hakim yang mengadili berlatar belakang mazhab Syafi'i, putusan yang dijatuhkan pun didominasi landasan mazhab Syafi'i. [11]

Berangkat dari realitas ini keinginan untuk meyusun "Kitab Hukum Islam" dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum PA di Indonesia, tetapi juga disadarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut.[12]

Saebenarnya Pengadilan Agama cukup berperan dalam proses penerapan Hukum Islam di Indonesia. Hal ini memang ada benarnya, namun melihat dari penjelasan diatas, perlu adanya suatu pegangan dalam penerapan hukum. [13]

Penerapan konsepsi Hukum Islam dalam perundang-undangan Indonesia, walaupun masih sebagian kecil, telah berkembang dengan penerapanya yang menjawab tantangan dan tantangan masyarakat untuk

---

[11] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 19

[12] Mahfud MD dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* (Yogjakarta : UII Press,1993), 2

[13] H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuju tujuan hukum Islam seperti dalam hal monogami, masalah batas umur kawin, masalah jatuhnya talak di hadapan persidangan, harta bersama, nadzir dan saksi pada perwakafan tanah milik. [14]

Penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam pengadilan agama, maupun dalam perundang-undangan mengandung *ijtihādiyyah* yang diselesaikan dengan *ijtihad* (Ulama Indonesia) dengan menggunakan metode-metode *Al-Istiṣlah, istiḥsan, Al-'Urf,* dan lain-lain. [15]

Mangenai kitab-kitab rujukan yang dipakai oleh Pengadilan Agama pada dasarnya sangat beragam, akan tetapi pada tahun 1958 telah dikeluarkan surat edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/ di luar Jawa dan Madura. Dalam huruf B surat edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama dianjurkan agar mempergunakan kitab-kitab yang sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai pedoman. Adapun kitab-kitab tersebut yaitu [16]:

1. *Al-Bajurī*

---

[14] *Ibid*

[15] *Ibid*

[16] *Ibid,* 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2. *Fathul Mu'īn* dengan syarahnya
3. *Syarqowi 'alā at-taḥrīr*
4. *Qolyubī/Muḥalfī*
5. *Fatḥul Wahhab* dengan syarahnya
6. *Tuḥfah*
7. *Targībul Musytaq*
8. *Qowānīn As-Syar'iyyah Lisayyidi Uṣman bin Yahya*
9. *Qowānīn As-Syar'iyyah Lisayyidi Ṣodaqoh Dakhlan*
10. *Syamsurī Lil-Farōidl*
11. *Bugyatul Mustarsyidīn*
12. *Al-fiqhu 'alā mażahibil Arba'ah*
13. *Mugnil Muhtāj*

Dilihat dari beberapa kitab tersebut, bisa dilihat pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penegakan Hukum di Indonesia. Yang mana kitab-kitab tersebut adalah mayoritas kitab-kitab *mażhab Syafi'i* kecuali kitab *Al-fiqhu 'alā mażahibil Arba'ah* yang merupakan kitab perbandingan dan kumpulan dari empat *mażhab.* [17]

Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Indonesia. Gagasan-gagasan ini didadasari pada pertimbangan – pertimbangan berikut :

---

[17] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.

2. Persepsi yang tidak seragam tentang *syari'ah* menyebabkan hal-hal :

   a. Ketidak seragaman dalam menentukan apa – apa yang disebut Hukum Islam itu.

   b. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan *syari'at* itu.

   c. Akibat jangka panjang adalah tidak mampu menggunakan jalan – jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainya.

3. Di dalam sejarah Islam, pernah ada tiga Negara dimana hukum Islam diberlakukan :

   a. Sebagai perundang – undangan yang terkenal dalam *fatwa Alamfiri.*

   b. Di kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan nama *Majallah al-Ahkam Al-Adliyah.*

   c. Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang. [18]

Gagasan Bustanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI

[18] Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional : Mengenang 65 Tahun Prof.Dr.H.Bustanul Arifin,SH,i* (Jakarta : Gema Insani Pers, 1996), 11-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Menteri Agama RI tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA/1985. Dalam Tim tersebut Bushtanul dipercaya menjadi Pemimpin Umum dengan anggota Tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan kerja keras anggota Tim dan ulama – ulama, cendikiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuslah KHI.[19] Kemudian ditindak lanjuti dengan keluranya instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebar luaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan.[20] Inpres tersebut ditindak lanjuti dengan SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Dengan keluarnya Inpres dan SK tersebut menurut Abdul Gani Abdullah sekurang-kurangnya ada tiga hal yang perlu dicatat :

1. Perintah menyebarluaskan KHI tidak lain adalah kewajiban masyarakat Islam untuk mengfungsikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang mengenai normatife sebagai hukum yang harus hidup dalam masyrakat.
2. Rumusan hukum Islam dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Tahun 1989 tentang segi-segi Hukum Formalnya.

---

[19] Dadan Muttaqinet, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia,* (Yogjakarta: UII Press, 1999), 141-145

[20] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menunjuk secara tegas wilayah keberlakuan KHI dengan sebutan Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya, dalam kedudukan sebagai pedoman penyelesaian masalah di tiga bidang hukum dalam KHI. [21]

Kehadiran kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakatat Islam Indonesia. Terutama tentang adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial, aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum, responsi struktural yang dini melahirkan rangsangan KHI, dan alim Ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal diatas dengan kesepakatan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.[22]

Dari uraian latar belakang perumusan KHI dapat dimengerti bahwa isi materi KHI adalah bersumber dari kajian kitab fiqih dan di luar kajian kitab fiqih. Materi pasal yang diambil dari kitab fiqih adalah merupakan reaktualisasi hukum fiqih dari kitab-kitab berbagai madzab. Sedangkan materi pasal yang diambil dari selain kitab fiqih misalnya diambil dari adat

---

[21] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 62

[22] *Ibid,* 60-61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlaku dimasyarakat adalah sebagai salah satu alternatif dalam menemukan dan memproduk hukum.[23]

Walaupun Kompilasi Hukum Islam tidak di undangkan lewat undang-undang sebagaimana yang terjadi pada UU No.1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia. Hal ini menurut Nur Ahmad Fadil Lubis merupakan persoalan yamg sangat sensitive untuk dilakukan di Negara Indonesia yang sangat plural dari sisi agama dan teologi. [24]

C. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Pelaksanaan penyusunan kompilasi hukum Islam dilakukan dengan perencanaan yang matang dan hati-hati meskipun harus diselesaikan dalam waktu dua tahun sesuai yang tercantum dalam SKB Ketua Mahkamah Agung dan Mentrri Agama. Dalam masa dua tahun itu sekaligus dipersiapkan hal-hal yang akan mengarah kepada pembentukan kesadaran hukum masyarakat muslim supaya siap untuk menerima hasil akhir kompilasi itu sebagai hukum yang benar dan adil.[25]

---

[23] *Istinbath* (Jurnal Hukum dan Ekonomi) No. 1 Vol. I Juli-Desember 2003, 81.

[24] http://el-ghozali-hasan.blogspot.com/2011/04/sejarah-terbentuknya-kompilasi-hukum.html (9 Juni 2012)

[25] Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: akar sejarah, hambatan dan Prospeknya,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 57-58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun penyusunan Kompilasi Hukum Islam ditempuh melalui langkah sebagai berikut[26]:

a. Pembentukan pelaksana proyek yang terdiri dari para pejabat MA dan Departemen Agama yang diketuai oleh Prof. Bustanul Arifin S.H, ketua Muda Mahkamah Agung lingkungan Peradilan Agama.

b. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengkajian mengenai 160 masalah di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sodaqoh [27] dengan menggunakan sebanyak 38 kitab – kitab fiqih yang dibagi pada tujuh IAIN yang ditunjuk oleh Mahkama Agung, IAIN Syarif Hidayatullah, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Alauddin Ujung Pandang, dan IAIN Imam Bonjol Padang.[28]

c. Wawancara, dilakukan dengan para ulama di seluruh indonesia yang terbagi 10 Pengadilan Agama di indonesia, yaitu: banda aceh, Medan, palembang, padang, jawa tengah, jawa timur, ujung pandang, mataram dan banjarmasin. Kegiatan wawancara ini dilakukan pada bulan Oktober dan

---

[26] Mahfud MD dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, 52*

[27] *Ibid*

[28] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 39-41*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desember 1985.[29] Pokok masalah yang akan diajukan disusun dalam sebuah buku petunjuk quisioner berisi 102 masalah.[30]

d. Penelitian Yurisprudensi dilaksanakan oleh direktorat pembinaan Peradilan Agama terhadap putusan dan fatwa Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku.[31]

e. Studi Banding ke Negara-negara Islam seperti Maroko, Turki dan Mesir. Bagaimana penerapan hukum di negara tersebut, dan sejauh mana kita dapat menerapkanya sesuai dengan situasi dan kondisi budaya kita. Juga meliputi studi sistem Peradilan dan studi tentang putusan – putusan Peradilan Agama di Negara tersebut.[32]

f. Mengelola hasil pengkajian kitab, penelitian Yurisprudensi, wawancara dan studi banding dan merumuskanya dalam tiga buah buku naskah rancangan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

   1. Buku I Hukum Perkawinan
   2. Buku II Hukum Kewarisan
   3. Buku III Hukum Wakaf

   Keseluruhan kegiatan dari pembentukan pelaksana proyek pada tanggal 25 Maret 1985 sampai selesainya penyusunan naskah rancangan Kompilasi

---

[29] *Ibid, 38*

[30] Mahfud MD dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* 52

[31] *Ibid*

[32] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam tersebut memerlukan waktu selama dua tahun sembilan bulan. Pada tanggal 29 Desember 1987, naskah tersebut diserahkan oleh pimpinan proyek kepada ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama. [33]

g. Pada 2-6 februari tahun 1988 diadakan lokakarya yang menghadirkan tokoh-tokoh ahli fiqih dari ormas-ormas Islam, IAIN dan para ahli hukum dari mahkamah agung maupun perguruan tinggi Universitas. Dari muhammadiyah hadir KH. AR Fachruddin dan KH. Azahar Basyir sedangkan dari NU hadir KH. Yafie dan Sahal Mahfudz. Lokakarya ternyata menerima dengan baik ketiga rancangan buku hukum tersebut dengan usul beberapa penyempurnaan. Bahkan pada penutup lokakarya tersebut para tokoh dan para hakim-hakim yang hadir meminta kepada Menteri Agama untuk menyampaikan "terima kasih" umat Islam kepada presiden yang telah memprakarsai pembentukan proyek Kompilasi Hukum Islam.[34]

h. untuk membantu para hakim Peradilan Agama dan masyarakat dalam pengambilan hukum terutama hukum Keluarga Islam. Maka pada tanggal 10 Juni 1991, presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

---

[33] Mahfud MD dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, 52-53

[34] *Ibid*, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Buku I tentang Hukum Perkawinan
2. Buku II tentang Hukum Kewarisan
3. Buku III tentang Hukum perwakafan

Sebagaimana telah diterima dengan baik oleh para alim Ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta untuk dipergunakan oleh instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukanya. Berdasarkan instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Menteri Agama telah menetapkan melalui Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. [35]

D. Tujuan dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam

1. Tujuan dibentuknya Kompilasi Hukum Islam

Seperti yang sudah dikatakan bahwa tema utama Kompilasi Hukum Islam adalah "mempositifkan" Hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan secara terumus dan sistematika dalam kitab hukum, terdapat beberapa sarana pokok yang hendak dicapai.[36]

a. Melengkapi Pilar Peradilan Agama

---

[35] *Ibid,* 53

[36] H. KN. Sofyan Hasan, SH, MH, *Hukum Islam,* (Jakarta: Literata Lintas Media, 2004), 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada tiga pilar kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 jo. pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. [37]

1) Pilar pertama, adanya badan peradilan yang teroganisir berdasarkan kekuatan Undang-undang. Secara konstitusional dan teoritis pilar ini telah terpenuhi dengan adanya Peradilan Agama berdasarkan Pasal 10 UU No.14 Tahun 1970sebagai salah satu pelaksana Judicial Power dalam Negara Hukum RI. Adapun kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisatoris telah diatur dan dijabarkan dalam UU No. 7 Tahun 1989.[38]

2) Pilar kedua, adanya organ pelaksana. Hal ini sudah sejak lama dimiliki oleh lingkungan Peradilan Agama, sesuai dengan pasang surut yang dialaminya dalam perjalanan sejarah.

3) pilar ketiga, adanya sarana hukum sebagai rujukan. Sebenarnya sebagian hukum materiil yang menjadi yurisdiksi Peradilan Agama sudah dikodifikasi dalam Undang-undang Nomor 1

[37] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23

[38] H. KN. Sofyan Hasan, SH, MH, *Hukum Islam,* 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.[39] Akan tetapi pada dasarnya hal-hal yang ada di dalamnya baru merupakan pokok-pokok, belum secara menyeluruh terjabarkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam Islam. Akibatnya para hakim merujuk pada doktrin fikih. Terjadilah suasana praktik Peradilan Agama yang menonjolkan dan mempertarungkan kitab fikih dan pendapat mazhab.[40]

b. Menyamakan Persepsi penerapan Hukum

Dengan adanya KHI sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan mempedomani KHI para hakim diharpkan dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mngurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak variabel, asal tetap proporsional secara kasuistik. Demikian pula halnya bagi pencari keadilan. Mereka tidak dapat lagi mengajukan dalih dan dalil ikhtilaf. Mereka tidak dapat lagi memaksakan kehendaknya agar hakim mengadilinya menurut pendapat dan doktrin mazhab tertentu. Hal yang sama juga berlaku bagi penasihat hukum. Ia hanya diperkenankan mengajukan tafsir bertitiktolak dari rumusan kitab

---

[39] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* 24

[40] H. KN. Sofyan Hasan, SH, MH, *Hukum Islam,* 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum KHI. Sehingga semua pihak yang terlibat sama-sama mencari sumber dari muara yang sama, yaitu Kitab Kompilasi Hukum Islam.[41]

c. Mempercepat proses *taqribi bainal ummah*

KHI dapat diharapkan sebagai jembatan penyeberangan ke arah memperkecil pertentangan dan perbantahan khilafiyah. Memang hal ini bukan berarti lenyapnya seluruh permasalahan ikhtilaf. Akan tetapi, misi *taqrībi bainal ummah* yang dicontohkan KHI sedikit banyak akan memperngaruhi arus transformasi *taqrīb* terhadap bidang-bidang hukum yang lain.[42]

d. Menyingkirkan paham *private affair*

Dari pengamatan dan pengalaman yang dapat diraba, dalam penghayatan kesadaran masyarakat Islam selam ini, nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap sebagai urusan pribadi, urusan hubungan vertikal seseorang dengan Tuhan. Mau mentalak istri atau berpoligami adalah urusan pribadi. Orang lain dan penguasa tidak boleh campur tangan. Tidak perlu penertiban, persyarakatan tambahan, maupun tindakan administratif. Paham yang bercorak *private affairs* ini bukan hanya terdapat di kalangan masyarakat

---

[41] *Ibid,* 143-144

[42] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awam, tetapi meliputi kalangan elite lingkungan ulama dan *fuqaha'*. Kelahiran KHI sebagai hukum positif dan unifikatif menyingkirkan praktik *private affairs*. Dengan lahirnya KHI, hukum Islam yang terkandung di dalamnya sudah menjadi kereta api yang akan melindas setiap penyeberang yang tidak mematuhinya.[43]

2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah rumusan tertulis Hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia. Kompilasi Hukum Islam hadir dalam Hukum Indonesia melalui Instruksi Presiden yang diantisipasi dengan Keputusan Meneteri Agama ini menunjukkan fenomena tata Hukum yang dilematis. Pada satu segi pengalaman implementasi program legislative nasional memperlihatkan Inpres berkemampuan mandiri untuk berlaku efektif di samping instrument Hukum lainnya dan karenanya memiliki daya atur dalam Hukum positif Nasional. Pada segi lainnya Inpres tidak terlihat sebagai salah satu instrument Hukum lainnya dan karenanya memiliki daya atur dalam tata urutan peraturan perundang – undangan. Sekalipun demikian Instruksi presiden – Kompilasi Hukum Islam termasuk makna organic Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan merambat pada konvensi produk tradisi

[43] H. KN. Sofyan Hasan, SH, MH, *Hukum Islam,* 145-146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstitusional dalam rangkaian penyelenggaraan Negara.[44]

Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Islam dapat dilihat dalam dua kedudukan yaitu sebagai *ijma'* dan sebagai peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. [45] Menurut Koesnoe, Kompilasi Hukum Islam merupakan pendapat dari sekelompok Ulama dan para pakar Hukum Islam yang dapat dikatakan sebagai hasil *ijma'* kalangan tersebut.[46]

Koesnoe juga menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam dilihat sebagai peraturan perundang – undangan dalam tata Hukum Indonesia dengan adanya Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama, Kompilasi Hukum Islam dalam hal penyebarannya didukung oleh kekuasaan resmi yaitu Pemerintah. Suatu peraturan seperti Kompilasi Hukum Islam bisa mempunyai kekuatan Hukum dan mempunyai tempat dalam system Hukum nasional karena mengandung system formil dan system materiil atau substansial. Sistem formil mengukur sesuatu dari luarnya apakah suatu aturan atau keputusan ada dasar formilnya dalam tatanan peraturan Hukum atau tidak. Sistem materiil atau substantial menilai apakah suatu peraturan sejiwa dan

---

[44] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam...*, 62

[45] Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cetakan kelima, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 60

[46] Koesnoe, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Varia Peradilan No. 122. November, 1995), 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rechtside yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 atau tidak.[47]

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri dalam Hukum perkawinan di Indonesia dapat dirinci sebagai berikut[48]:

1. Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan bagi Pemeluk Agama Islam. Kompilasi disusun sedemikian rupa sehingga sejalan dengan Undang – Undang Perkawinan. Hal – hal yang belum diatur dalam Undang – Undang perkawinan terutama ketentuan – ketentuan yang oleh Undang – undang perkawinan dilimpahkan dan diatur sesuai dengan aturan agama masing – masing dalam Kompilasi Hukum Islam diatur lebih rinci, sebagaimana Kompilasi merupakan Lex spesialisnya.

2. Kompilasi Hukum Islam merupakan unifikasi Hukum Perkawinan Islam. Hukum Perkawinan sangat beragam, begitu pula Hukum perkawinan dalam Islam. Oleh karena itu, dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, terwujudlah suatu unifikasi hukum perkawinan Islam yang memiliki kepastian dan kekuatan hukum sebagai hukum positif. Kekuatan dan kepastian Hukum yang dimiliki oleh Kompilasi Hukum Islam terutama terhadap pertimbangan – pertimbangan

---

[47] *Ibid, 151*

[48] Moh. Yasin, *Status Harta Kekayaan dalam Perkawinan Menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Perbandingan Hukum),* (Depok: Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2005), 49-50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum dalam penanganan kasus – kasus di Pengadilan Agama. Namun dengan adanya Kompilsi Hukum Islam yang mengatur masalah perkawinan dalam Buku I tidak dapat sepenuhnya melahirkan ketentuan – ketentuan yang dapat dianggap sebagai kompromi bagi perbedaan – perbedaan aliran hukum Perkawinan Islam.

3. Kompilasi Hukum Islam masih membuka peluang bagi pengaruh adat dan kebiasaan setempat. Di tempat – tempat yang masyarakatnya masih memegang kuat mengenai hukum adat, hukum Islam banyak dipengaruhi oleh hukum adat setempat yang seringkali sudah dianggap sebagai hukum Islam yang harus ditaati. Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara tidak boleh mengabaikan adat dan kebiasaaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam.[49]

E. Metode perumusan Kompilasi Hukum Islam

Pendekatan perumusan bisa juga disebut metode yang dilakukan dalam penyusunan perumusan. Sebelum menyusun rumusan, lebih dulu ditentukan metode berpikir, analisa, dan pengkajian sebagai patokan. Agar dalam penyusunan dan perumusan Kompilasi Hukum Islam tidak melampaui

---

[49] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pegangan yang ditetapkan. patokan – patokan yang ditetapkan, dicari dari berbagai sumber dan pendapat yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan pandangan dan pemikirannya. Pandangan dan pemikiran tersebut di uji pula dengan realitas sejarah dan perkembangan hukum dan yurisprudensi hukum Islam dari masa ke masa. Adapun pendekatan tersebut antara lain [50]:

1. Sumber Utama Al-Quran dan Sunnah

Melakukan pendekatan perumusan dengan berpijak kepada sumber utama dari nash Al Qur'an dan Sunnah Nabi. Melalui pendekatan yang memfokuskan kepada Nash Al Qur'an dan Sunnah. Sejak semula penyusunan perumusan dapat melepaskan diri dari ikatan pendapat berbagai mahzab yang tertulis dalam kitab-kitab fiqh. Akan tetapi meskipun perumusannya mengacu pada sumber Nash, Al Qur'an dan Sunnah, namun pelaksanaannya dilakukan dengan langkah-langkah yang luwes yang mengacu kepada beberapa pemikiran dan pengkajian dengan memperhatikan tujuan atau jiwa dan semangat Syara' (*Maqāsid Al Syarī'ah*).

Kitab-kitab fiqh diteliti, khususnya pada bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan wakaf. Kemudian hasil penelitiannya diolah lebih lanjut oleh tim proyek

[50] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan acara Peradilan Agama*..., 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian pelaksana bidang kitab dan yurisprudensi. Selain kitab-kitab fiqh, kitab-kitab kuning yang dijadikan dasar untuk hakim dalam memutuskan sesuatu juga diteliti. Kitab-kitab kuning yang langsung dikumpulkan dari imam-imam mazhab dan syarah-syarahnya yang dianggap mempunyai otoritas. Hal yang dicari adalah kaidah-kaidah hukum dari imam mahzab tersebut beserta dalil-dalil/argumentasinya kemudian disesuaikan dengan klasifikasi bidang- bidang hukum menurut ilmu hukum umum.[51]

2. Mengutamakan pemecahan problema masa kini

Melakukan pendekatan perumusan Kompilasi Hukum Islam dengan mengutamakan pemecahan problema masa kini dengan mengejar ketentuan dan ketetapan kehendak yang mampu mengatur dan memperbaiki tatanan serta ketertiban kehidupan masyarakat Islam.[52]

3. *Unity and Variety*

---

[51] Atik Andrian, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Kajian Materi Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Fikih Konvensional dan Pembaharuan*, (Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Pascasarjana UI, 2004), 53

[52] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan acara Peradilan Agama...*, 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melakukan pendekatan perumusan KHI dengan memperhatikan prinsip *"Unity dan Variety"* yaitu semacam bentuk sosiologis yang mengacu pada kondisi yang "satu dalam keragaman".[53]

4. Pendekatan kompromi dengan Adat

Melakukan pendekatan perumusan Kompilasi Hukum Islam dengan pendekatan kompromi dengan hukum Adat. Pendekatan Kompromi perumusan ini terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai nashnya dalam Al Qur'an dan Sunnah, sedangkan pada sisi lain, nilai-nilai itu sendiri telah tumbuh subur berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Di samping itu, nilai-nilai adat kebiasaan yang dalam konteks ilmu hukum Islam disebut dengan istilah *'Urf* itu terbukti membawa kemaslahatan ketertiban serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat.[54]

F. Islam sebagai alasan Putusnya Perkawinan dalam pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang karena umat Islam di Indonesia

---

[53] H. KN. Sofyan Hasan, SH, MH, *Hukum Islam,* 155

[54] *Ibid,* 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kelompok mayoritas baik di Indonesia sendiri maupun dunia. Hukum Islam merupakan hukum dengan subjek yang besar. Hukum Islam menempati posisi yang sangat strategis bukan saja bagi umat Islam Indonesia tapi bagi dunia Islam pada umumnya dan sekaligus juga menempati posisi yang strategis dalam Sistem Hukum Indonesia. Jika ditelaah lebih jauh, Indonesia bukanlah sebuah Negara Islam, tapi sebuah Negara Nasional tidak memberi tempat hanya pada umat Islam untuk melaksanakan Hukum Islam, tapi juga memberi tempat pada umat-umat penganut agama lain seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha, tapi negara secara formal juga tidak sepenuhnya menutup mata dari pelaksanaan hukum Islam sehingga di samping punya landasan dogmatik pelajaran agama, keberadaan hukum Islam juga didukung oleh umatnya dan untuk sebagian punya landasan formal dari Kekuasaan Negara Republik Indonesia.[55]

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU No. 1/1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun berdasarkan keputusan pengadilan berdasarkan syarat – syarat yang ditetapkan oleh undang – undang. Yaitu dalam pasal 38 disebutkan : perkawinan dapat putus

[55] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena, a. perceraian, b. perceraian dan c. atas putusan pengadilan.[56] Sebagaimana dijelaskan juga dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. [57]

Kompilasi Hukum Islam juga mengikuti alur yang digunakan oleh Undang – undang Perkawinan, meskipun pasal – pasal yang digunakan lebih terperinci.[58]

Dari pasal 113 Kompilasi Hukum Islam diatas, kemudian dipertegas lagi dengan pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, 1. Perceraian yang disebabkan talak, dan 2. Perceraian yang disebabkan gugatan perceraian.[59] Adapun kedua bentuk perceraian tersebut harus dilakukan di depan sidang Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 115 [60]:

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[61]

Ketentuan tentang keharusan perceraian di Pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqih mazhab apapun, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya *talaq* adalah hak mutlak seorang suami dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin. Dalam pandangan fiqih,

---

[56] H. Amiur Nuruddin, MA, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 216

[57] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 35

[58] H. Amiur Nuruddin, MA, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* 220

[59] *Ibid*

[60] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 227

[61] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian itu sebagaimana keadaan perkawinanya adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.[62]

Adapun yang berkenaan dengan sebab – sebab terjadinya perceraian dijelaskan secara luas pada pasal 116 yang berbunyi [63]:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

e. salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

---

[62] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 227-228

[63] H. Amiur Nuruddin, MA, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* 221-222

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

g. suami melanggar taklik-talak.

h. peralihan agama atau Islam yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.[64]

Meskipun dalam Undang – undang perkawinan tidak menyinggung Islam sebagai alasan perceraian, namun dalam Kompilasi Hukum Islam dijadikan salah satu alasan terjadinya perceraian ketika perceraian tersebut menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga sebagaimana di sebutkan pada poin "h".[65]

Dari keterangan pasal KHI diatas (pasal 116 h), maka dapat disebutkan bahwa salah satu sebab terjadinya perceraian adalah faktor *riddah.* Ketika salah satu pihak Islam, maka perkawinan tersebut tidak langsung putus. Perceraian merupakan delik aduan. Sehingga apabila salah satu pasangan tidak keberatan apabila pasangannya Islam, maka perkawinan tersebut dapat terus berlanjut. Pengadilan Agama hanya dapat memproses

---

[64] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* 36

[65] H. Amiur Nuruddin, MA, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,*222

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian apabila salah satu pihak mengajukan permohonan ataupun gugatan cerai.[66]

Adapun latar belakang munculnya alasan perceraian pada poin "h" adalah karena banyaknya para hakim Pengadilan Agama yang menolak kasus – kasus Gugatan perceraian karena Islam, para hakim beralasan bahwa dalam Undang – undang No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tidak menyebutkan Islam sebagai alasan percraian.[67]

---

[66] http://almanaar.wordpress.com/2007/12/06/perceraian-menurut-uu-perkawinan/ (1 Juli 2012)

[67] Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islamdan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id